



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/204/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN MEDIA PUBLIKASI DAN TIM PENGELOLA MEDIA PUBLIKASI
INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *e-Government* dan optimalisasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi secara cepat, tepat, objektif, berkualitas, akurat dan mudah dimengerti tentang kebijakan dan program/kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, perlu adanya media resmi untuk publikasi informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa guna mengoptimalkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyebaran dan pelayanan informasi publik yang terencana dan efektif, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Publikasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Media Publikasi dan Tim Pengelola Media Publikasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Media Publikasi dan Tim Pengelola Media Publikasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

- a. Pememerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :
 1. *Website* : www.pesisirselatankab.go.id; dan
 2. *Website Berita* : www.berita.pesisirselatankab.go.id.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan :
 1. *Website* : www.ppid.pesisirselatankab.go.id;
 2. *Email* : ppid@pesisirselatankab.go.id;
 3. *Facebook* : PPID Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. *Instagram* : [ppid_kab_pesisirselatan](https://www.instagram.com/ppid_kab_pesisirselatan);
 5. *Twitter* : PPID Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. *Youtube* : PPID Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 7. *Tiktok* : PPID Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Langkisau 91.2 Fm
 1. *Website* : www.radiolangkisaufm.pesisirselatankab.go.id; dan
 2. *Facebook* : LPPL Langkisau FM.
 3. *Instagram* : Langkisau FM

- KEDUA : Media Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan media publikasi informasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Publikasi informasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Tim Pengelola Media Publikasi Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Media Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. Tim Pengarah, bertugas :
 1. Memberikan pembinaan, masukan, arahan dan nasihat terhadap pelaksanaan pengelolaan media publikasi Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 2. Menetapkan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan media publikasi Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Tim Penanggungjawab, bertugas :
 1. Memastikan pengelolaan media publikasi informasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Bertanggungjawab atas pengelolaan media dan menyusun strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan media publikasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan media publikasi informasi pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Tim Web Developer, bertugas :
 - 1. Mengelola dan memperbaharui tampilan, *database* dan sistem untuk memaksimalkan pemanfaatan website dalam penyebaran informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Melakukan konfigurasi dan pengaturan sistem untuk menjaga keamanan media seperti website dan media sosial yang digunakan; dan
 - 3. Melakukan pengembangan media resmi publikasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna kemajuan dan mengoptimalkan publikasi informasi kepada masyarakat.
- d. Tim Keamanan Informasi Website, bertugas :
 - 1. Mengamankan sistem informasi dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan; dan
 - 2. Melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hak akses.
- e. Tim Peliputan/Dokumentasi, bertugas :
 - 1. Melakukan peliputan terhadap program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Membuat konsep dan desain tampilan data, informasi dan konten yang akan dimuat/diumumkan agar lebih menarik; dan
 - 3. Membantu membuat dan *editing* data, informasi dan konten sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- f. Tim Publikasi, bertugas :
 - 1. Membantu dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola dan mengevaluasi media publikasi secara berkelanjutan;
 - 2. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan, data, informasi dan konten yang akan ditampilkan;
 - 3. Memutakhirkan dan memperbaharui data, informasi, berita dan konten sesuai dengan perencanaan dan persetujuan untuk layak dimuat/diumumkan kepada masyarakat;
 - 4. Mengelola dan bertanggung jawab terhadap hak akses pengguna website;
 - 5. Memonitor isu-isu seputar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di media publikasi informasi dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan; dan
 - 6. Melakukan monitoring dan membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan dari media resmi publikasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Februari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/204/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN MEDIA PUBLIKASI DAN TIM PENGELOLA MEDIA PUBLIKASI
INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pengelola Media Publikasi Informasi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Tim Pengarah		
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
B. Tim Penanggungjawab		
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
C. Tim Web Developer		
9.	Masri Prima, M.Kom. (Analisis Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
10.	Riki Dwi Putra, M.Kom. (Analisis Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
D. Tim Keamanan Informasi Website		
11.	Muhammad Azmi Riyan, S.Kom. (Sandiman Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Pertama)	Anggota
12.	Mardhiatul Ihsaniah, S.Kom. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota

13.	Al Muhammad Yazin, S.Kom. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
E. Tim Peliputan/Dokumentasi		
14.	Robert Centurion, A.Md. (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
15.	Deni Tria Putra, A.Md Komputer. (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
F. Tim Publikasi		
a. Tim Publikasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan		
16.	Riva Endra, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Koordinator I
17.	Yendi, S.Sos. (Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Koordinator II
18.	Habriandi Sani, S.Sos. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
19.	Sri Iwa Gestari, S.Tr.T. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
20.	Indri Aditya Wibowo, S.I.Kom. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
b. Tim Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan		
21.	Silvia Permata Sari, S.Kom. (Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Koordinator
22.	Hendika Yusra, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
23.	Wulan Syaftira, S.Si. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
24.	Sri Dewigusmi, A.Md. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
c. Tim Publikasi Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Langkisau 91.2 FM		
25.	Syafrizal, S.H. (Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas	Koordinator

	Komunikasi dan Informatika)	
26.	Ressy Raimonda, S.Hum. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin
27.	Taufik Mardan Dwi Putra, S.Kom. (Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/Web Admin

BURATI PESISIR SELATAN,
RIHMA YUL ANWAR

